



Denda Vandalisme Rp50 Juta

YOGYAKARTA – Pelaku vandalisme bakal dijerat dengan Perda Kebersihan. Sanksinya cukup berat, pelaku yang tertangkap diancam denda Rp50 juta dan hukuman kurungan maksimal tiga bulan.

Sebenarnya perda ini berlaku sudah lama, tapi sampai kemarin memang belum pernah diberlakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidihartana saat deklarasi *Gerakan Jogja Bersih Vandalisme* yang dipimpin Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Jalan Senopati kemarin.

Selama ini, lanjut dia, pelaku yang tertangkap tidak di proses tindak pidana ringan atau tipiring di pengadilan. Pelaku hanya mendapatkan pembinaan karena sebagian besar adalah anak-anak dan remaja yang masih berusia sekolah.

"Selama ini pelaku vandalisme hanya mendapat pembinaan di Dinas Ketertiban, maka sangat mungkin setelah deklarasi ini pelaku bisa dijerat dengan tindak pidana ringan," ancamnya kemarin.

Terkait deklarasi tersebut, pemkot menggelar *Gerakan Jumat Bersih dan Minggu Bersih*. Gerakan ini dimanfaatkan untuk edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja mengenai vandalisme. Ini adalah awal dari upaya pembentukan gugus antivandalisme.

Khusus untuk sekolah, pihaknya telah mengagendakan upaya sosialisasi berupa dampak buruk dari vandalisme. "Ada tiga rencana aksi edukasi, melalui Jumat dan Minggu Bersih serta sosialisasi di sekolah-sekolah," ucapnya.

Rencana aksi lainnya yang juga sedang disiapkan adalah pemberdayaan komunitas di masyarakat. Nantinya komunitas digandeng menjadi salah satu garda terdepan membangun kesadaran masyarakat mengenai arti buruk dari aksi vandalisme.

Khusus penindakan, Nurwidihartana menegaskan pihaknya sudah membangun komitmen bersama jajaran Polresta Yogyakarta.

Salah satu kesepakatannya adalah melakukan patroli rutin. "Dinas Ketertiban dan kepolisian berkomitmen melakukan penertiban. Seluruh pihak sudah berkomitmen berpatroli rutin," katanya.

Maraknya aksi vandalisme di Kota Yogyakarta menggerakkan masyarakat dan pemkot mendeklarasikan gerakan melawan aksi tersebut. Dalam deklarasi yang dibacakan oleh ratusan anggota masyarakat ini, pemkot didesak melakukan penindakan tegas terhadap pelaku vandalisme.

Ke Hal 19)

Instansi	Ke Hal 19)	Tindak Lanjut
1. ...	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. ...		



Coretan liar tampak di sekitar taman kota di Jalan Abu bakar Ali, Yogyakarta, baru-baru ini.

((Dari Hal 13

Seluruh lapisan masyarakat diminta ikut memantau aksi vandalisme yang ada di sekitarnya. Gerakan tersebut diarahkan sebagai sebuah gerakan moral dan sosial budaya demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya aksi vandalisme. "Gerakan ini, saya harap mampu untuk mewujudkan tidak ada-

nya lagi jarak antara forum dengan pemerintah. Masyarakat dapat selalu menjaga kota agar bebas dari vandalisme," kata Haryadi usai deklarasi.

Melalui struktur pemerintahan, Haryadi telah meminta jajaran kecamatan dan kelurahan menyosialisasikan Gerakan Jogja Bersih Vandalisme.

● maha deva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005